



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

**PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN, KAWASAN PERDAGANGAN/JASA
DAN KAWASAN INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan dan pertumbuhan kawasan perumahan, kawasan perdagangan/jasa dan kawasan industri di Kota Palembang semakin pesat, sehingga dibutuhkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang memadai sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kawasan tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, untuk melaksanakan penyediaan, penyerahan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman, kawasan industri serta kawasan perdagangan/jasa perlu menetapkan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan/Jasa dan Kawasan Industri;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas.....

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/7/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
 19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN, KAWASAN PERDAGANGAN/JASA DAN KAWASAN INDUSTRI.

BAB I.....

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
7. Rencana Tapak yang selanjutnya disebut *site plan* adalah rencana tata letak pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukan tata ruang dalam batas izin pemanfaatan ruang berupa gambaran rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam batas luas lahan kepemilikannya dan/atau penguasaannya.
8. Badan usaha adalah bentuk badan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Prasarana Sarana Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas lingkungan dan kelengkapan lingkungan hunian yang terdiri dari prasarana, sarana dan utilitas.
10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
11. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
12. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
13. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
14. Pengembang adalah perseorangan atau badan usaha penyelenggara pembangunan kawasan perumahan, kawasan perdagangan/jasa, dan kawasan industri.
15. Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau dua.

16. Rumah.....

16. Rumah susun yang selanjutnya disebut Rusun, adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
17. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus.
18. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
19. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kawasan Perdagangan/Jasa adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan Perdagangan/Jasa, yang mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
21. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
22. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah berupa Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman Rukun Warga (RW), Taman Rukun Tetangga (RT), Pemakaman, dan Jalur Hijau yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH tersebut yakni keamanan, kenyamanan, dan keindahan.
24. Tempat Pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk pemakaman jenazah.
25. Tempat Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman.

26. Kawasan.....

26. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Pasal 2

Penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan/Jasa dan Kawasan Industri dari pengembang kepada Pemerintah Kota bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU pada Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan/Jasa dan Kawasan Industri.

Pasal 3

Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU;
- b. akuntabilitas yaitu proses penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum yaitu menjamin kepastian ketersediaan PSU sesuai dengan standar *site plan* yang disetujui oleh Pemerintah Kota, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. keberpihakan yaitu Pemerintah Kota menjamin ketersediaan PSU bagi kepentingan masyarakat; dan
- e. keberlanjutan yaitu Pemerintah Kota menjamin keberadaan, pemeliharaan dan pengelolaan PSU sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB II PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PSU

Bagian Kesatu Kawasan Perumahan

Pasal 4

Perumahan terdiri atas:

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rusun.

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantai satu atau dua.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Pasal 7

- (1) Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total luas lahan.
- (2) Jenis PSU dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan PSU Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam *site plan*.

Pasal 8

PSU Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi tanah dan bangunan dengan rincian:

- a. prasarana, antara lain:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. instalasi pengolahan air limbah;
 4. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 5. tempat pembuangan sampah.
- b. sarana, antara lain:
 1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 2. sarana pelayanan umum dan pemerintah;
 3. sarana pendidikan;
 4. sarana kesehatan;
 5. sarana peribadatan;
 6. sarana rekreasi dan olahraga;
 7. sarana tempat pemakaman;
 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 9. sarana parkir.
- c. utilitas, antara lain:
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;
 4. jaringan gas;
 5. sarana pemadam kebakaran;
 6. sarana penerangan jalan umum; dan
 7. jaringan transportasi.

Pasal 9

- (1) Pengembang wajib menyerahkan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali sarana perniagaan/perbelanjaan, dan utilitas jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas kepada Pemerintah Kota.

(2) Penyerahan.....

- (2) Penyerahan fisik tanah berikut dengan sertipikat hak atas tanah PSU Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah *site plan* yang telah disahkan oleh Walikota.
- (3) Penyerahan bangunan PSU Kawasan Perumahan sesuai *site plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun setelah pembangunan fisik bangunan mencapai 80% (delapan puluh persen) dari rencana pembangunan sesuai *site plan* dan pembangunan fisik PSU mencapai 100% (seratus persen).
- (4) Apabila terjadi Peralihan kepemilikan tidak menghapuskan kewajiban pengembang untuk menyerahkan tanah dan bangunan PSU Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pemerintah Kota.
- (5) Walikota melimpahkan kewenangan pengesahan *site plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 10

- (1) Pengembang Kawasan Perumahan wajib menyediakan lahan untuk sarana tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 7 berupa lahan siap bangun atau menyeteror dana kompensasi ke Kas Daerah dari nilai perolehan lahan Perumahan yang direncanakan.
- (2) Penyediaan lahan untuk sarana tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan siap bangun dengan ketentuan:
 - a. untuk pembangunan Kawasan Perumahan tidak bersusun, adalah seluas 2% (dua persen) dari luas lahan sesuai rencana perumahan tidak bersusun berdasarkan *site plan*;
 - b. untuk pembangunan Kawasan Perumahan bersusun adalah paling sedikit 1,5 m² (satu koma lima meter persegi) per unit, dan paling banyak 2 m² (dua meter persegi) per unit dikali jumlah banyak unit yang akan dibangun; dan
 - c. untuk pembangunan rumah toko dan/atau rumah kantor adalah seluas 2 m² (dua meter persegi) per unit dikali jumlah banyak unit yang akan dibangun.
- (3) Pengembang Kawasan Perumahan wajib menyediakan lahan untuk sarana tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara:
 - a. menyediakan di luar lokasi pembangunan Kawasan Perumahan;
 - b. penetapan lokasi lahan untuk sarana tempat pemakaman sesuai rencana tata ruang wilayah Kota; dan
 - c. penyerahan lahan untuk sarana tempat pemakaman sebagaimana dimaksud huruf a dalam bentuk surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Kota.

Pasal 11.

Pasal 11

- (1) Pengembang wajib memelihara PSU Kawasan Perumahan sebelum dilakukan penyerahan PSU tersebut kepada Pemerintah Kota dan dilarang merubah peruntukan PSU berdasarkan *site plan*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan PSU Kawasan Perumahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kawasan Perdagangan/Jasa

Pasal 12

- (1) Setiap Pengembang dalam melaksanakan pembangunan Kawasan Perdagangan/Jasa, wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total luas lahan.
- (2) Jenis PSU dan luasan lahan yang dialokasikan untuk penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada *site plan*.

Pasal 13

PSU pada Kawasan Perdagangan/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. prasarana, antara lain:
 1. jaringan jalan yang menghubungkan antar blok atau jalan di dalam *site plan* kawasan;
 2. jaringan pembuangan air limbah;
 3. instalasi pengolahan air limbah;
 4. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 5. tempat pembuangan sampah.
- b. sarana, antara lain:
 1. sarana peribadatan;
 2. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 3. sarana parkir; dan
 4. sarana kantin.
- c. utilitas, antara lain:
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;
 4. jaringan gas;
 5. jaringan transportasi;
 6. sarana penerangan jalan umum; dan
 7. sarana pemadam kebakaran.

Pasal 14

Pengembang Kawasan Perdagangan/Jasa wajib memelihara PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dilarang merubah peruntukan PSU berdasarkan *site plan*.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Kawasan Industri

Pasal 15

- (1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan Kawasan Industri, wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total luas lahan.
- (2) Jenis PSU dan luasan lahan yang akan dipergunakan untuk penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam *site plan*.

Pasal 16

PSU di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:

- a. prasarana, antara lain:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. instalasi pengolahan air limbah;
 4. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
 5. jaringan penampungan air/polder/embung; dan
 6. tempat pembuangan sampah.
- b. sarana, antara lain:
 1. sarana peribadatan;
 2. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 3. sarana parkir; dan
 4. sarana kantin.
- c. utilitas, antara lain:
 1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;
 4. jaringan transportasi;
 5. jaringan gas;
 6. penerangan jalan umum; dan
 7. sarana pemadam kebakaran.

Pasal 17

Pengembang Kawasan Industri wajib memelihara PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan dilarang merubah peruntukan PSU berdasarkan *site plan*.

BAB III
PENGELOLAAN PSU

Pasal 18

- (1) Pengelolaan PSU Kawasan Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha, dan/atau masyarakat dalam pengelolaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Pemerintah Kota melakukan kerja sama pengelolaan PSU dengan pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan PSU menjadi tanggungjawab pengelola.
- (4) Pengembang dan/atau Pengelola PSU dilarang merubah peruntukan PSU berdasarkan site plan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pengembang dalam menyediakan, menyerahkan dan mengelola PSU pada Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan/Jasa, dan Kawasan Industri.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap orang, pengembang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin;
 - f. denda administratif;
 - g. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan;
 - h. dimasukkan ke dalam daftar hitam (*black list*) dan diumumkan kepada media masa;
 - i. pencabutan ijin usaha;
 - j. membayar ganti rugi senilai sejumlah total perbaikan PSU yang diserahkan; dan/atau
 - k. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI.....

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PSU agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang PSU;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang prasana, sarana, dan utilitas;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PSU;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PSU;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang PSU;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang PSU menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 17 dipidana kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Ketentuan Penyediaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Pada Kawasan Perumahan dan Permukiman Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal **11 JULI** 2022

WALIKOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal **11 JULI** 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR **5**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG,
PROVINSI SUMATERA SELATAN: (2-60/2022)